



## DOKUMEN

### KONTRAK JASA PEMBORONGAN PADA JALAN TOL PASURUAN - PROBOLINGGO TAHUN 2018

Nomor : 30/SPPJK/PASPRO/2018  
Tanggal : 27 Agustus 2018

### PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN RESCUE JALAN TOL PASURUAN PROBOLINGGO

Antara  
**PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol**  
Dengan  
**PT. Resqtec Indonesia**

Lokasi :  
**Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo**

Tahun 2018



## DOKUMEN

### KONTRAK JASA PEMBORONGAN PADA JALAN TOL PASURUAN - PROBOLINGGO TAHUN 2018

Nomor : 30/SPPJK/PASPRO/2018  
Tanggal : 27 Agustus 2018

### PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN RESCUE JALAN TOL PASURUAN PROBOLINGGO

Antara  
**PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol**  
Dengan  
**PT. Resqtec Indonesia**

Lokasi :  
**Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo**

Tahun 2018



**KONTRAK JASA PEMBORONGAN  
PEKERJAAN  
PENGADAAN PERALATAN RESCUE  
PADA JALAN TOL PASURUAN - PROBOLINGGO  
TAHUN 2018**

**Nomor : 30/SPPJK/PASPRO/2018**

**Tanggal : 27 Agustus 2018**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua puluh tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua ribu delapan belas** (27-08-2018) kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

- I. **Ir. Dwi Pratikto, Direktur Utama PT. Trans Jawa Paspro Jalan Tol**, yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 21 Mei 2007 dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H, S.E, M.Kn, Notaris di Tangerang dan telah mendapat tentang Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W29-01201.HT.01.01-TH.2007, Akta Perubahan No. 26 tanggal tanggal 08 September 2014 dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H, S.E, M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-07696.40.20.2014, Akta Perubahan No. 135 tanggal 28 September 2015 dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H,S.E, M.Kn Notaris di Jakarta Utara yang telah mendapatkan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0969717 serta Akta Perubahan Terakhir No. 10 tanggal 04 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim,S.H Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0985893 dengan ini sah bertindak dan atas nama Direksi PT Trans Jawa Paspro Jalan Toi, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. **Wiyono Minarno, Direktur PT Resqtec Indonesia**, yang berkedudukan di Gedung Graha PPI Jalan Abdul Muis No.8 Lantai 1 Ruang 111 Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan, sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor : 43., tanggal 10 Desember 2013 yang telah didaftarkan pada Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H., SpN, dengan nomor SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia C-114.HT.03.02-TH.1998 dan selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

Surat Persetujuan .....

1. Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rescue, Nomor : 41/TPJT/DIR/VIII/2018, Tanggal : 16 Agustus 2018
2. Surat Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rescue, Nomor: 42/TPJT/DIR/VIII/2018, Tanggal 20 Agustus 2018
3. Berita Acara Evaluasi Dan Negosiasi Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rescue, Nomor : 104/PAN.PBJ/VIII/2018, Tanggal : 15 Agustus 2018
4. Surat Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rescue, Nomor : 2018/08/20/SPH/05, Tanggal 10 Agustus 2018

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu **Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rescue Jalan Tol Pasuruan Probolinggo**. (untuk selanjutnya disebut "KONTRAK"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan **Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rescue Jalan Tol Pasuruan Probolinggo** (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan");
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

**Pasal 2**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan **Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rescue Jalan Tol Pasuruan Probolinggo**, sesuai dengan Spesifikasi, Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Kontrak dan lampirannya.

**Pasal 3**  
**DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- a. Addendum Kontrak (jika ada);
- b. Kontrak;

Berita Acara .....

- c. Berita Acara Harga Satuan Timpang dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan Barang;
- d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, antara lain :
  1. Surat Penawaran
  2. Daftar Kuantitas dan Harga
- e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Rancangan Kontrak Pengadaan dan Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA
- f. Dokumen Pengadaan
- g. Ketentuan Umum Kontrak
- h. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak;

#### **Pasal 4** **HARI KALENDER DAN HARI KERJA**

- 1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;
- 2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Trans-jawa Paspro Jalan Tol. yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan Hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

#### **Pasal 5** **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
  - a. PIHAK PERTAMA berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini;
  - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini;
  - d. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini;
- 2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
  - a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini;
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini.

Dengan cara .....

- c. Dengan cara apapun PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- d. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan;
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kontrak ini;
- f. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menggunakan material sesuai yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- i. PIHAK KEDUA wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA atau wakil PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini;
- j. PIHAK KEDUA wajib memberikan :
  - Jaminan bahwa barang sudah termasuk FOB Probolinggo,
  - Pelatihan Penyelamatan Kecelakaan Kendaraan,
  - Memberikan Garansi Pabrik atas kerusakan akibat produksi selama 1 (satu) tahun,
  - Memberikan Jaminan Purna Jual yang meliputi :
    - Dukungan layanan solusi teknis atau non teknis 24 jam sehari (7 hari dalam seminggu), dalam hal ini mendapat kesulitan dalam penggunaan peralatan dan jika mengalami kesulitan dalam hal penanganan kecelakaan,
    - Pemeliharaan selama 3 (tiga) tahun, meliputi : pemeriksaan terhadap peralatan 2 (dua) kali setahun, beserta penggantian oli sesuai standar pabrik,
    - Penggantian unit yang mengalami kerusakan tidak lebih dari 2 (dua) kali 24 jam,
    - Dalam hal terjadi kerusakan mesin yang perlu diperbaiki dalam jangka waktu lama, maka akan diberikan pinjaman setara dengan peralatan yang sedang dalam perbaikan,
    - Jaminan ketersediaan suku cadang 5 (lima) tahun.

## Pasal 6

### JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*);
2. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp 1.846.633.800,00 (Satu miliar delapan ratus empat puluh enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus).
3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali :

Apabila .....

- a. Apabila terdapat Harga Satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang dan/atau Harga Satuan Kosong pada saat klarifikasi Dokumen Penawaran dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai bagian/lampiran dari Dokumen Kontrak yang akan dilakukan evaluasi/ negosiasi apabila terjadi penambahan kuantitas;
- b. Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

1. Jangka Waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh PARA PIHAK sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Hasil Pekerjaan;
2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagai berikut :  
Jangka waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini adalah selama 90 (**sembilan puluh**) hari **kalender** terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

**Pasal 8**  
**JAMINAN UANG MUKA / PELAKSANAAN**

**1. Jaminan Uang Muka**

- a. Untuk melaksanakan Pekerjaan ini, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan Uang Muka dari PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak ditandatangani Kontrak ini sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 Kontrak ini dibulatkan ke bawah sampai dengan ribuan rupiah.
- b. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1.a pasal ini terlampaui, maka PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan permohonan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan tidak berhak untuk memperoleh Uang Muka.
- c. Pembayaran Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka kepada PIHAK PERTAMA, yaitu berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Devisa yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari PIHAK KEDUA atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Jasa atau di wilayah dari lokasi Pekerjaan yang dapat diterima dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Besarnya .....

- d. Besarnya nilai Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya adalah sama dengan nilai Uang Muka sebagaimana ayat 1 pasal ini, dengan masa berlaku sekurang-kurangnya sejak diterimanya uang muka sampai dengan lunasnya pengembalian Uang Muka ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- e. Pengembalian uang muka tersebut akan dipotong pada saat pembayaran pekerjaan setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

## **2. Jaminan Pelaksanaan**

- 1. PIHAK KEDUA sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini kepada PIHAK PERTAMA. Nilai Jaminan Pelaksanaan dimaksud adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan;
- 2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan;
- 3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b pasal ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
- 4. Jika terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud;
- 5. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a pasal ini kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

Pasal 9. ....



## **Pasal 9** **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran pekerjaan dilakukan melalui Bagian Keuangan PT. Trans jawa Paspro Jalan Tol dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka adalah sebesar 15 % dari nilai Kontrak, apabila Pihak Kedua dapat memenuhi administrasi tersebut pasal 8.1 Jaminan Uang Muka
2. Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini akan dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembayaran sebesar 95% (Enam puluh persen) dari nilai Pekerjaan Pengadaan dan Pengiriman setelah dikurangi 15% (lima belas persen) dari Nilai Uang Muka (bila ada). bersamaan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  - b. Pembayaran Retensi adalah sebesar 5% (Lima persen) dari Nilai Pekerjaan Pengadaan yang akan dibayarkan setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Masa Garansi dan Pelatihan.
  - c. Pembayaran harus melampirkan Invoice Atau Kwitansi, Faktur Pajak, Foto copy Kontrak, Informasi Nomor Rekening Bank Penerima, Laporan Progres Pelaksanaan dan Dokumen Pendukung
3. PIHAK PERTAMA akan memungut pajak-pajak yang sesuai peraturan perpajakkan yang berlaku.

## **Pasal 10** **SUB PENYEDIA BARANG**

1. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian Pekerjaan utama dengan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis atas persetujuan tertulis dari Pengguna Barang;
2. Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA wajib melaksanakan sendiri Pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut dan dilarang mensubkontrakkan atau menyerahkan kepada pihak lain;
3. Semua kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan subkontrak tersebut yang antara lain bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan, keterlambatan pasokan bahan, ketidaksesuaian mutu, dan kenaikan biaya serta keterlambatan pembayaran hasil Pekerjaan pasokan bahan/material yang disubkontrakkan adalah menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;

4. PIHAK .....

4. PIHAK KEDUA dan penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi dan/atau kompensasi dan/atau dispensasi dalam bentuk dan jumlah apapun kepada PIHAK PERTAMA atas kerugian yang mungkin terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini.

### **Pasal 11 ADDENDUM KONTRAK**

1. Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan atau perubahan lingkup pekerjaan dan atau perubahan spesifikasi dan/atau Nilai Kontrak sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Jika dalam Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan nilai Kontrak dan atau jangka waktu Kontrak, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan/Garansi dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan/Garansi sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 10 Kontrak ini.

### **Pasal 12 SERAH TERIMA BARANG**

1. Setelah seluruh hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka PIHAK PERTAMA akan menerima Pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, akan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Panitia Penilai Serah Terima Sementara;
3. Masa setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang adalah Jika barang telah diterima 100%, maka PIHAK PERTAMA akan menerima Pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

### **Pasal 13 KELALAIAN, DENDA, SANKSI, DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

1. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
2. Atas kelalaian/wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.

3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaian/wanprestasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak ini.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1% (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini untuk setiap Hari Kalender keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5%.
5. PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
6. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
7. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan/atau administrasi Kontrak, dan/atau apabila denda keterlambatan terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan telah mencapai maksimum denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini:
  - a. Memberikan peringatan tertulis;
  - b. Menangguhkan pembayaran;
  - c. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan;
  - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban PIHAK KEDUA;
  - e. Mengambilah Pekerjaan di lapangan;
  - f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
  - g. Melakukan pemutusan Kontrak;
  - h. Memasukkan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.
8. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
9. Akibat pemutusan Kontrak :
  - a. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PIHAK PERTAMA;
  - b. PIHAK KEDUA hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.

10. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *dan kalimat kedua Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, serta PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Pasal 14**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
  - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunting dan kebakaran;
  - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada PARA PIHAK, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;
5. Setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*);
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

**Pasal 15.....**

**Pasal 15**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hirarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana urutan berikut ini :
  - a. Addendum Kontrak (jika ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Berita Acara Harga Satuan Timpang dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan Barang;
  - d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, antara lain :
    - 1) Surat Penawaran
    - 2) Daftar Kuantitas dan Harga
  - e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Rancangan Kontrak Pengadaan dan Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA
  - f. Dokumen Pengadaan
  - g. Ketentuan Umum Kontrak
  - g. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak;
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara PARA PIHAK;
3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

**Pasal 16**  
**PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN**

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 17**  
**HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU**

1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Timur; 

2 Pelaksanaan .....

2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

**Pasal 18**  
**PENUTUP**

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini;
2. Kontrak ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

**PIHAK KEDUA**  
PT RESQTEC INDONESIA



Wiyono Minarno  
Direktur

**PIHAK PERTAMA**  
PT TRANSJAWA PASPRO JALAN TOL



Ir. Dwi Pratikto  
Direktur Utama

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**PEKERJAAN : PENGADAAN PERALATAN RESCUE**  
**LOKASI : JALAN TOL PASURUAN-PROBOLINGGO**

No.	Uraian Pekerjaan	Volume/Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Spesifikasi / Type
	<b>KENDARAAN RESCUE</b>				
1	Kendaraan	1	unit	240,000,000.00	240,000,000.00
2	Uji/Kir Kendaraan	1	Unt	2,000,000.00	2,000,000.00
3	Asuransi	1	unit	8,000,000.00	8,000,000.00
4	Modifikasi/Pengecatan (Karoseri)	1	unit	250,000,000.00	250,000,000.00
	<b>PERLENGKAPAN KENDARAAN</b>				
1	Lampu Rotator, Sirine, Public Adress	1	unit	10,000,000.00	10,000,000.00
2	Hoist Winch Kapasitas 20m	1	unit	9,000,000.00	9,000,000.00
	<b>SARANA TUGAS</b>				
1	Lampu Sorot (Search Lamp)	1	unit	1,200,000.00	1,200,000.00
2	Apar 6kg	1	unit	1,800,000.00	1,800,000.00
3	Lampu Kerja @500watt	1	unit	1,500,000.00	1,500,000.00
	<b>PERALATAN RESCUE</b>				
1	Hydraulic Petrol Pump	1	unit	189,500,000.00	189,500,000.00
2	Hydarulic Foot Pump	1	unit	46,900,000.00	46,900,000.00
3	Hydraulic Cutter	1	unit	164,858,000.00	164,858,000.00
4	Hydraulic Spreader	1	unit	200,000,000.00	200,000,000.00
5	Hydarulic RAM	1	unit	137,300,000.00	137,300,000.00
6	Hose Reel	1	gulung	76,500,000.00	76,500,000.00
7	Lifting Air Bag – Pneumatic High Pressure	1	set	322,200,000.00	322,200,000.00
8	Dongkrak Buaya Kapasitas 5 Ton	1	unit	9,000,000.00	9,000,000.00
9	Tool Kit	1	set	2,250,000.00	2,250,000.00
10	Genset	1	Unt	6,750,000.00	6,750,000.00
	<b>SUB TOTAL (Rp)</b>			<b>1,678,758,000.00</b>	
	<b>PPN 10 %</b>			<b>167,875,800.00</b>	
	<b>T O T A L (Rp)</b>			<b>1,846,633,800.00</b>	

Terbilang : *Satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*

**PIHAK KEDUA**  
**PT RESQTEC INDONESIA**



**Wiyono Minarno**  
 Direktur

**PIHAK PERTAMA**  
**PT TRANSJAWA PASPRO JALAN TOL**



**Ir. Dwi Pratikto**  
 Direktur Utama